

ABSTRAK

Surat kuasa menjual kerap digunakan sebagai alternatif jaminan dalam perjanjian utang piutang di luar lembaga jaminan kebendaan formal. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan fungsi surat kuasa menjual yang diperlakukan sebagai jaminan eksekutorial, sehingga menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan eksekusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan surat kuasa menjual sebagai jaminan eksekutorial dalam perkara wanprestasi serta menganalisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Batang dalam perkara Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN.Btg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat kuasa menjual tidak dapat diperlakukan sebagai jaminan eksekutorial sebagaimana hak tanggungan atau fidusia, karena bertentangan dengan prinsip hukum jaminan kebendaan di Indonesia. Pengadilan Negeri Batang dalam perkara a quo memutuskan bahwa surat kuasa menjual tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga pelaksanaan penjualan atas objek jaminan memerlukan mekanisme gugatan wanprestasi terlebih dahulu. Putusan tersebut sejalan dengan asas kehati-hatian dan perlindungan terhadap debitur agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, penggunaan surat kuasa menjual sebagai jaminan eksekutorial harus ditempatkan secara proporsional sesuai fungsi hukum perikatan.

Kata Kunci: Surat Kuasa Menjual, Jaminan Eksekutorial, Wanprestasi